



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SYARIF HADI SUMANTRI ALQADRIE, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 28 Juni 1983, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. HM Suwignyo No.41 Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 64/Pdt.P/2023/PN.Ptk tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 64/Pdt.P/2023/PN.Ptk tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Hakim dalam menyidangkan permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 64/Pdt.P/2023/PN.Ptk tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 18 Januari 2023, dalam register perkara Nomor : 64/Pdt.P/2023/PN.Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Franciska Oktavia pada tanggal 22 Januari 2006 dan telah di catatkan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 94/94/II/06 tanggal 24 Januari 2006 ;

Halaman 1 dari 7 Hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Ptk



2. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon tersebut di atas ada kekeliruan pada penulisan nama anak pemohon.

3. Bahwa untuk itu pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis **AZ-ZAHRA SYAHIRA AS-SYERULLAH** lahir di Pontianak tanggal 27 November 2018, seharusnya **SYARIFAH AZ-ZAHRA SYAHIRA AS-SYERULLAH ALQADRIE**.

4. Bahwa untuk mendapat legalitas perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut di atas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;

5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon

2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon No. 6171-LT-20082019-0007 tertanggal 9 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang semula tertulis **AZ-ZAHRA SYAHIRA AS-SYERULLAH** lahir di Pontianak tanggal 27 November 2018, seharusnya **SYARIFAH AZ-ZAHRA SYAHIRA AS-SYERULLAH ALQADRIE**.

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran anak pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya yang timbul dari pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan, maka atas pembacaan surat permohonan tersebut, pemohon tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hadi Sumantri, NIK. 6171052806830008, diberi tanda (P-1);

Halaman 2 dari 7 Hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga, No.6171050902080032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 16-06-2022, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-20082019-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 09 September 2019 diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 94/94/I/06 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Pontianak tanggal 24-01-2006 diberi tanda (P-4);

Bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4, surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan ditunjukkan aslinya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan pada berkas perkara;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Syarif Hendra Zulkifli

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adalah sepupu saksi;
- Bahwa pemohon beralamat Jl.H.M Suwignyo Nomor 41 A Pontianak Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Fransisca Oktavia;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Fransisca Oktavia dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa ke 4 (empat) anak Pemohon bernama Aura Veron As-Syerullah, Muhammad Raid As-Syerullah, Alysha Shifa As-Syerullah, dan Az-Zahra Syahira As-Syerulla;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama anak Pemohon dari Az-Zahra Syahira As-Syerullah menjadi Az-Zahra Syahira As-Syerullah Alqadrie;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menambahkan Marga Pemohon yaitu Alqadrie kepada Anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 Hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Ptk



2. Saksi Isman Salya, S.H

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adalah sepupu saksi;
- Bahwa pemohon beralamat Jl.H.M Suwignyo Nomor 41 A Pontianak Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Fransisca Oktavia;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Fransisca Oktavia dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa ke 4 (empat) anak Pemohon bernama Aura Veron As-Syerullah, Muhammad Raid As-Syerullah, Alysha Shifa As-Syerullah, dan Az-Zahra Syahira As-Syerulla;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama anak Pemohon dari Az-Zahra Syahira As-Syerullah menjadi Az-Zahra Syahira As-Syerullah Alqadrie;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menambahkan Marga Pemohon yaitu Alqadrie kepada Anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, yang menjadi pokok surat permohonan pemohon tersebut adalah agar Pemohon diberi izin untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **AZ-ZAHRA SYAHIRA AS-SYERULLAH** lahir di Pontianak tanggal 27

Halaman 4 dari 7 Hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, menjadi **SYARIFAH AZ-ZAHRA SYAHIRA AS-SYERULLAH ALQADRIE**.

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan HM Suwignyo No.41 Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota, oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah sebaliknya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata beralasan dan bersandarkan pada hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, keadilan, dan kepatutan, karenanya permohonan Pemohon yang memohon untuk merubah nama anak pemohon yang semula bernama **AZ-ZAHRA SYAHIRA AS-SYERULLAH** diganti menjadi **SYARIFAH AZ-ZAHRA SYAHIRA AS-SYERULLAH ALQADRIE**, dengan alasan untuk menambahkan Marga Alqadrie kepada Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Pemohon mengganti nama anaknya adalah untuk suatu maksud yang baik, yang menggambarkan suatu arti nama yang lebih baik, maka menurut hakim maksud Pemohon dalam memperbaiki nama tersebut adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, dimana dalam pasal 4 ayat 2, nama seseorang harus memenuhi unsur-unsur berikut :

“(a) mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; (b) jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi; dan jumlah kata paling sedikit dua kata Sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa : Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", Ayat (3) " Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", oleh karenanya itu petitem permohonan Pemohon angka ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **AZ-ZAHRA SYAHIRA AS-SYERULLAH** lahir di Pontianak tanggal 27 November 2018, menjadi **SYARIFAH AZ-ZAHRA SYAHIRA AS-SYERULLAH ALQADRIE**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk Melaporkan Perubahan Nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, untuk mencatatkan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **01 Februari 2023**, oleh kami **Narni Priska Faridayanti, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Sy. Riva Kurnia, T S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Sy.Riva Kurnia, T, S.H.

Narni Priska Faridayanti,S.H.,M.H

Perincian biaya :

Biaya Daftar	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Exploit (PNBP)	Rp 10.000,00
Materai	Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Hal Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)